



## PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Adi sucipto Komplek Adi Griya Nomor H 15 RT 009 RW 002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Abdurrahman Dusun Kuala Jaya RT 001 RW 001 Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 04 Desember 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 juni 2015 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0704/105/VI/2015 tanggal 14 Juni 2015;
2. Bahwa ,setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Puskesmas Sungai Radak Selama 3 Tahun 6 Bulan kemudian pindah ke rumah jln adi sucipto komplek perumahan Adi Griya karya blok H nomor 11 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Bahwa, Selama dalam Pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunai 1 (satu) orang anak bernama :
  - Anak Ke-1 tempat dan tanggal lahir di Singkawang , 13 maret 2016;Sekarang anak tersebut berada dalam dibawah hadhanah (asuhan) penggugat;

**Hal. 2 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak tanggal 29 bulan september tahun 2018 Penggugat memergoki Tergugat sedang berduan dengan wanita lain di dalam kamar, setelah di introgasi Tergugat mengakui ada hubungan khusus antara tergugat dan wanita tersebut dimulai dari bulan juni 2018 tepatnya saat lebaran idul fitri tahun 2018;
5. Bahwa, sejak tanggal 30 bulan september 2018 di adakan pertemuan antara dua keluarga untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini, berselang waktu dua minggu tepatnya tanggal 10 oktober 2018 dari keluarga pihak pengugat menyatakan untuk memberi kesempatan untuk memaafkan dan melanjutkan rumah tangga;
6. Bahwa, setelah berjalan beberapa waktu pada tanggal 26 Oktober 2018 penggugat memergoki tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut terlihat dari foto yang di temukan penggugat di dalam hape tergugat. Setelah di introgasi kembali tergugat mengakui masih berhubungan dengan wanita tersebut sejak dr tanggal 10 oktober hingga 26 oktober tahun 2018;
7. Bahwa, setelah tanggal 27 oktober tahun 2018 penggugat masih memberi kesempatan dan memaafkan tergugat untuk melanjutkan rumah tangga kembali;
8. Bahwa, sejak bulan oktober 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perelisihan dan pertengkaran :
9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - Tergugat merasa tidak ada kecocokan dan sering terjadi kesalahpahaman yang tidak dapat di selesaikan;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat di pergoki masih berhubungan lagi dengan wanita tersebut hingga sekarang;
- Tergugat mengakui masih memiliki perasaan dengan wanita tersebut;

10. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 bulan November Tahun 2018 yang disebabkan tergugat masih menghubungi wanita tersebut dan tergugat mengakui masih memiliki perasaan dengan wanita tersebut sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri ;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat dan memilih untuk bercerai;

12. Bahwa, penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

13. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas , penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Hal. 4 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 04 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Sry, tanggal 4 Desember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor

**Hal. 5 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0704/105/VI/2015 tanggal 14 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

**Saksi I**, lahir di pangalbuan 03 Juni 1985, pekerjaan Bidan Honorar, tempat tinggal Jalan Poros Utama Desa Sungai Radak, Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Teman Kerja Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardiyansyah, pada tahun 2015 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-- -Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Puskesmas Sungai Radak selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Jln Adi Sucipto Komplek Perumahan Adi Griya Karya, Sungai Raya;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di dalam kamar rumah Penggugat

Hal. 6 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.



dan Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa ada hubungan khusus dengan wanita tersebut;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, karena Tergugat masih berhubungan dengan wanita lain tersebut dan merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

**2.-----Saksi II**, lahir Yogyakarta 20 November 1988, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Poros Utama Desa Sungai Radak, Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Teman Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardiyansyah, pada tahun 2015 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-- -Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Puskesmas Sungai Radak selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Jln Adi Sucipto Komplek Perumahan Adi Griya Karya, Sungai Raya;

**Hal. 7 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di dalam kamar rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa ada hubungan khusus dengan wanita tersebut;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, karena Tergugat masih berhubungan dengan wanita lain tersebut dan merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 14 Juni 2015 dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Penggugat memergoki Tergugat sedang berduan dengan wanita lain di dalam kamar, setelah di interogasi Tergugat mengakui ada hubungan khusus antara Tergugat dan wanita tersebut dimulai dari bulan Juni 2018 dan puncak selisih

Hal. 9 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertengkar antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2018 disebabkan Tergugat ketahui masih berhubungan dengan wanita lain tersebut, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

**Hal. 10 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2015 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di dalam kamar rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa ada hubungan khusus dengan wanita tersebut dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

**Hal. 11 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2015 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di dalam kamar rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa ada hubungan khusus dengan wanita tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau

Hal. 12 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.



kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتفيموقلاتلاذيفنإقمحروقدوممكنيلعجواهيلالونكستلاجاوزأ  
مكسفنأنممكنلقلخنأمتيأنمو

artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

**Hal. 13 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

**Hal. 14 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.H.I. dan Ahmad Nurhasan, S.H.I.ME, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 15 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1. Mardha Tillah, S.H.I.,**

**Mawardi, S.Ag.,M.HI.**

**2.Nurhasan, S.H.I., ME.**

**Panitera Pengganti**

**Etha, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 675.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 766.000,00

**Hal. 16 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2018/PA.Sry.**